



PUTUSAN
Nomor 24/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H.**
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 27 September 1950
Alamat : Jalan Cilandak V/10 RT 002/RW 003
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan
Cilandak, Jakarta Selatan

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Universitas Bung Karno (UBK),**
dalam hal ini diwakili oleh Rektor Drs.
Soenarto M.M., M.BA.

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Partai Pelopor,** dalam hal ini diwakili
oleh Ketua Umum Eko Suryo Santjojo,
BA, S.H., M.H., dan Sekretaris
Jenderal Ir. Ristiyanto.

Sebagai ----- **Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25 Desember 2012, Surat Kuasa Nomor 009/Rek-UBK/Kuasa/XII/2012 bertanggal 21 Desember 2012, Surat

Kuasa Nomor 45/REK-UBK/XII-12 bertanggal 25 Desember 2012, dan Surat Kuasa Nomor 17/SK-DPP/PP/XII-12 bertanggal 25 Desember 2012, memberi kuasa kepada **Bambang Soeroso S.H., M.H.**, yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 17A Jakarta Pusat 10320, bertindak untuk mewakili pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]** Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 27 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 Januari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 72/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 24/PUU-XI/2013 pada tanggal 20 Februari 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 11 Maret 2013 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I.1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*. Selanjutnya Pasal 24C ayat (1) menyatakan *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*. Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...”*.

Demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ...”*.

- I.2. Bahwa dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008, Nomor 57/PHPU-D-VI/2008, dan Nomor 209-210/PHPU.D.-VIII/2010, dapat disimpulkan, berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi.
 - Bahwa Pamor Mahkamah Konstitusi dalam setahun terakhir dinilai publik cukup *“bersinar”*. Lembaga negara pengawal konstitusi ini dipandang cukup tegas, independen, dan berwibawa khususnya dalam memutuskan beberapa perkara yang dianggap menonjol. Dalam Jajak Pendapat Surat Kabar harian Kompas, Senin 11 Maret 2013 juga memuji kemampuan MK dalam menangani perkara-perkara yang diajukan oleh para Pemohon, MK menunjukkan komitmennya sebagai lembaga negara yang menegakkan fungsinya sebagai **pelindung hak-hak konstitusional warga negara dari ancaman pelanggaran yang dilakukan negara**. Masih segar dalam ingatan kita munculnya antusiasme publik ketika MK menyatakan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) adalah inkonstitusional dan harus dibubarkan.

- Selama hampir satu dasawarsa, sepak terjang Mahkamah Konstitusi telah dirasakan oleh segenap rakyat Indonesia. Selain menghadirkan sejumlah “kejutan”, MK juga terbukti mampu menjadi tempat yang efektif untuk menyelesaikan kisruh ketatanegaraan.
- Sebagai lembaga negara yang bertugas mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghasilkan pelbagai putusan yang dapat dikatakan terobosan hukum yang bernuansa “progresif” sekaligus “kontroversial”. Pada 2004, misalnya MK membuat terobosan dengan mengembalikan hak-hak politik bagi mantan anggota PKI. MK membatalkan Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPD. Alasan utamanya, ketentuan tersebut merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik. Padahal, UUD 1945 tidak membenarkan adanya diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, status sosial, dan ekonomi.
- Terobosan lain yang memperoleh perhatian luas terkait Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 yang membuka peluang bagi calon perseorangan untuk berkompetisi dalam Pilkada. MK menilai sebagian frasa kata pada Pasal 56 ayat (2) serta Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945. Sebab, ketentuan itu hanya memberi kesempatan kepada Parpol atau gabungan Parpol dan menutup hak konstitusional calon perseorangan.
- Di luar penyelesaian Undang-Undang di bidang politik, terobosan juga dilakukan MK dalam penegakkan hukum, yaitu pemutaran rekaman “rekayasa” skandal proses hukum yang menimpa Wakil Ketua KPK Bibit S. Rianto dan Chandra M. Hamzah. Banyak pihak yang memberikan apresiasi.
- Putusan MK membubarkan Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. MK menilai UU Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing. Pola *unbundling* yang memisahkan kegiatan hulu dan hilir ditengarai sebagai upaya pihak asing untuk memecah belah industri migas

nasional sehingga mempermudah penguasaan. Di pihak lain, terutama bagi kalangan bisnis di sektor migas, putusan ini berpotensi merugikan para investor dan pihak-pihak yang terlibat dalam industri migas.

- Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) juga pernah menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

Bahwa Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi *“Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”*. Peraturan pengganti undang-undang (Perpu) ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam 1 tahun harus sudah dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, jika disetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) meningkat menjadi Undang-Undang dan jika ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) itu harus dicabut dan tidak dapat lagi diajukan di Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa persidangan berikutnya.

Pada tanggal 21 September 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Perpu itu memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat anggota sementara pimpinan KPK bila terjadi kekosongan keanggotaan pimpinan KPK .

Perpu Nomor 4 Tahun 2009 diterbitkan melalui pertimbangan: a) bahwa terjadinya kekosongan keanggotaan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengganggu kinerja serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi; b) bahwa pengaturan mengenai pengisian kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memerlukan waktu yang cukup

lama, sehingga untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diperlukan percepatan dalam pengisian kekosongan keanggotaan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keberadaan Perpu Nomor 4 Tahun 2009 telah menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat dan mengguncangkan sistem dan sendi-sendi hukum yang berlaku di Indonesia, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan UU Nomor 10 Tahun 2004 (direvisi menjadi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Perhimpunan Advokat Indonesia misalnya, merasa keberatan terhadap dikeluarkannya Perpu *a quo* karena tidak menjamin adanya kepastian hukum dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Akhirnya, Perpu tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk dimohonkan uji materi. Ada yang mengatakan tidak dapat diuji materi oleh MK. Bahkan, ada yang mengatakan Perpu hanya boleh diuji dengan *political review* di DPR bukan *judicial review* ke MK. Ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 24C UUD 1945 yang menyebut MK berwenang untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD.

Usaha Perhimpunan Advokat Indonesia Pengawal Konstitusi yang mempersoalkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 4 Tahun 2009 meskipun dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) namun berkat usaha mereka, sebuah Perpu telah sah menjadi salah satu objek kewenangan MK. Selama ini memang ada perdebatan apakah Perpu dapat diuji di MK atau tidak. Pasalnya, UUD 1945 hanya menyebutkan MK berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. Dalam pertimbangan putusan tersebut, mayoritas hakim konstitusi sepakat bahwa Perpu dapat diuji oleh MK. "Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materiil dengan UUD 1945," ujar Hakim Konstitusi Akil Mochtar saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Hakim Konstitusi Akil Mochtar mengatakan, MK mempunyai peluang yang cukup terbuka untuk menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. MK tidak boleh terpaku dengan ketentuan, Perpu hanya bisa diuji melalui *political review* oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena MK harus mampu mengikuti perkembangan hukum ketatanegaraan. MK sebagai pengawal konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara seharusnya dapat menguji Perpu. Apalagi, saat ini tidak ada lembaga negara yang dapat mengontrol penerbitan Perpu. Sangat dimungkinkan terbitnya Perpu dapat menyebabkan terjadinya kerugian konstitusional warga negara. Tugas Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melindungi hak konstitusional warga negara.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh. Mahfud MD menyatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dapat diuji konstitusionalitasnya oleh MK antara lain karena perkembangan dalam ketatanegaraan Indonesia.

"Akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan agar Perpu dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan dalam penafsiran konstitusi," kata Mahfud dalam sidang putusan uji materi Perpu Nomor 4/2009 tentang Perubahan UU KPK di Gedung MK Jakarta, Senin, tanggal 9 Februari 2010.

Menurut Ketua MK, perkembangan ketatanegaraan saat ini menunjukkan perlunya penafsiran atas isi UUD 1945 yang tidak hanya bertumpu pada tafsir historik dan gramatik, tetapi juga berdasarkan pada tafsir teologis dan sosiologis yang berkembang di masyarakat. Ia mencontohkan, akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan persis pada masa sidang setelah Perpu dikeluarkan atau bisa kapan saja. "Dalam kenyataannya, Perpu yang dimohonkan pengujian dalam perkara ini baru dibahas oleh DPR setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan," katanya.

Sebagaimana diketahui, bahwa PERPU 4/2009 diundangkan pada tanggal 22 September 2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu 2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember 2009, tetapi Perpu itu tidak dibahas pada masa

sidang tersebut. Menurut Mahfud, kalau Perpu tidak dapat diuji oleh MK maka sangat mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi, Perpu harus dapat diuji konstiusionalitasnya oleh MK agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya sebuah Perpu.

Dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.

- I.3. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan: *“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”*, setelah melalui proses perubahan pada tahun 2001, ketentuan tersebut diganti sehingga menjadi: *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Perubahan rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengandung arti bahwa MPR tidak lagi pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat. MPR juga bukan lagi sebagai sentra kekuasaan negara, di mana MPR menjadi satu-satunya lembaga yang memegang dan melakukan kedaulatan rakyat. Melainkan kedaulatan rakyat itu ada pada rakyat dan dijalankan bersama-sama oleh lembaga-lembaga yang memegang fungsi-fungsi kekuasaan negara, dimana MPR merupakan salah satunya. Perubahan UUD 1945 telah mendistribusikan kekuasaan yang pada awalnya terpusat di MPR ke berbagai lembaga negara lainnya. Akibat Perubahan dimaksud berdampak terhadap perubahan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi menjadi lembaga negara. Sama dengan lembaga negara lainnya, seperti DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Produk hukum yang ditetapkan oleh MPR (TAP-MPR) setelah amandemen dapat dimaknai sama dan setara dengan produk hukum yang disahkan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden (UU).
- I.4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR) Nomor I/MPR/2003, bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali

Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno bertentangan dengan UUD 1945:

- Alinea IV Pembukaan UUD 1945;
 - Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
 - Pasal 27 ayat (1);
 - Pasal 28C ayat (1);
 - Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3);
 - Pasal 28E ayat (3);
 - Pasal 28G ayat (1);
 - Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2).
- I.5. Bahwa, objek Permohonan Pengujian Materiil adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno *terhadap* Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2);
- I.6. Bahwa, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

- II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah direvisi menjadi UU Nomor 8 Tahun 2011 mengatakan bahwa Pemohon dalam pengujian Undang-Undang adalah

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. persatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

II.2. Bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";

II.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma Undang-Undang, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji; atau dapat dimaknai bahwa TAP MPR yang diuji baik secara implikasi hukum maupun implikasi politik sangat merugikan Pemohon.
- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

II.4. Kerugian Konstitusional para Pemohon:

PEMOHON I (Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H.) adalah:

- a. hilangnya hak untuk mendapatkan keadilan baik keadilan prosedural (*procedural justice*) maupun keadilan substansial.

- b. bahwa dengan diberlakukannya TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, yang kemudian status hukumnya ditetapkan melalui TAP MPR Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno telah merugikan hak konstitusional secara langsung maupun tidak langsung Pemohon I (satu) sebagai warga negara, beserta keluarga dan kerabatnya.
- c. bahwa, frasa kata “*baik karena bersifat einmalig (final)*” dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Pasal 6, menimbulkan pengertian bahwa konsideran huruf c: “*bahwa laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 dalam suratnja Nomor R-032/67 tanggal 1 Februari 1967, jang dilengkapi dengan pidato laporanja di hadapan sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS berpendapat, bahwa ada petunjuk, jang Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan jang setjara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh2 G-30-S/PKI*” menimbulkan sangkaan bahwa Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan sangkaan ini berimplikasi hukum dan politik yang merugikan Pemohon I (satu) beserta keluarga dan kerabatnya.
- d. TAP MPR Nomor I/MPR/2003 yang mencantumkan frasa kata *einmalig (final)* dan frasa kata “*maupun telah dilaksanakan*” memberikan penguatan pada konsideran TAP/MPRS/1967 huruf c, bahwa kebijaksanaan Presiden Soekarno menguntungkan G-30-S/PKI, padahal pendapat MPRS tersebut belum dibuktikan dalam proses hukum. Sangkaan tersebut menempel pada status Pemohon I bersama keluarga dan kerabatnya, bahkan berimplikasi politik terhadap pengikut Bung Karno (Presiden Soekarno) yang disangka Komunis, dan

dirampas hak-hak hakikinya sebagai manusia dan hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

- e. frasa "*einmalig (final)*" dan frasa kata "*maupun telah dilaksanakan*" yang termaktub dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Pasal 6, menghantui Pemohon I bersama keluarga dan kerabatnya secara berkepanjangan. Trauma psikologis yang pernah dialami Pemohon I (satu) bersama keluarga dan kerabatnya sebelum TAP MPR Nomor I/MPR/2003 ditetapkan berupa tekanan politik dalam bentuk teror, intimidasi dan perampasan hak untuk melakukan kegiatan baik yang bersifat umum maupun bersifat pribadi berpotensi untuk terjadi kembali. Contoh: Ketika Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan pendidikan formal, ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menghalang-halangi dengan tudingan anak komunis.
- f. ketika Pemohon ingin berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam *Preamble* UUD 1945 alinea IV, dalam organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, yang bernama Universitas Bung Karno, diperlakukan diskriminatif dan tidak mendapat ijin oleh penguasa pada saat itu (tahun 1983). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
- g. Akibat perlakuan seperti yang tertera pada butir-butir diatas, Pemohon I kehilangan hak konstitusionalnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*".
- h. Bahwa Pemohon di samping dirugikan atas nama hak-hak konstitusional, juga kerugian lainnya baik langsung maupun tidak langsung berupa perampasan terhadap hak keluarga dan hal-hal lain yang terkait erat dengan hak-hak pribadi Pemohon, baik berupa hak perdata maupun hak publik. Bahwa TAP MPRS Nomor XXXIII/1967

telah memberangus dan menghilangkan hak-hak Pemohon yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

- i. Pemohon sebagai warga negara kebebasannya tidak secara utuh didapat sebagai manusia yang merdeka. Sebagai contoh: diberi ijin untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Soekarno akan tetapi tidak diberikan Ijin Operasional (yaitu ijin untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal Universitas Bung Karno). **Pasal 28E ayat (3)** UUD 1945, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*.
- j. Adanya perlakuan seperti tersebut pada butir h di atas, Pemohon tidak lagi dapat berpikir secara merdeka sesuai dengan hati nurani Pemohon, untuk diakui sebagai pribadi yang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pertimbangan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”*

Pasal 28I ayat (1) menyatakan: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 *“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

- k. Dengan tidak adanya kepastian hukum yang terkait dengan TAP MPRS Nomor XXXIII/1967, Pemohon beserta keluarganya sebagai warga negara tidak mendapatkan hak-hak konstitusional secara utuh.

Oleh karena itu TAP MPRS Nomor XXXIII/1967 harus dicabut agar perampasan hak-hak konstitusional Pemohon tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang.

- II.5. Kerugian Konstitusional **Pemohon II** (Universitas Bung Karno) adalah:
- a. Bahwa Universitas Bung Karno (UBK) yang didirikan oleh Pemohon I (Hj. Rachmawati Soekarnoputri, S.H.) terkait langsung dengan kerugian-kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I akibat adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terkait dengan TAP MPRS Nomor XXXIII/1967, yang menimbulkan stigma terhadap nama besar Bung Karno dan ajaran-ajarannya.
 - b. Dengan adanya stigma tersebut berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan civitas akademika Universitas Bung Karno, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.
 - c. Secara empiris terjadi sebuah kendala dalam hal mengembangkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Bung Karno, karena itu adanya TAP MPRS Nomor XXXIII/1967 harus dicabut secara keseluruhan tanpa adanya penafsiran hukum yang berbeda. Dengan dikabulkannya Permohonan ini, maka tidak ada lagi kerugian-kerugian konstitusional para Pemohon sekarang dan di masa datang.
- II.6. Kerugian Konstitusional **Pemohon III (Partai Pelopor)** adalah:
- a. Bahwa Partai Pelopor yang didirikan oleh Pemohon I (Hj. Rachmawati Soekarnoputri, SH) terkait langsung dengan kerugian-kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon I akibat adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum terkait dengan TAP MPRS Nomor XXXIII/1967, yang menimbulkan stigma terhadap ideologi yang dikembangkan oleh Partai Pelopor sebagai organisasi politik.
 - b. Bahwa stigma itu sangat berpengaruh terhadap visi dan misi Partai Pelopor dalam mengamalkan serta mewujudkan kebenaran asas Pancasila sebagai dasar landasan pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

- c. Bahwa implikasi politik bagi Partai Pelopor sebagai Partai Politik yang mengamalkan ajaran Bung Karno menjadi terganggu peluangnya untuk memenangkan Pemilu dari Pemilu 2004 hingga Pemilu 2009. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.
- II.7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang, yakni: *Pertama*, mereka yang memiliki kualifikasi sebagai Pemohon atau *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang. *Kedua*, adanya kerugian konstitusional Pemohon oleh berlakunya suatu Undang-Undang.
- II.8. Bahwa para Pemohon dalam perkara *a quo* adalah badan hukum publik dan perorangan warga negara, karena hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya TAP MPR Nomor I/MPR/2003.
- II.9. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan pengujian *a quo*, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- II.10. Bahwa para Pemohon jelas merupakan badan hukum yang juga perorangan warga negara bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan umum/publik (*public interests advocacy*) hingga oleh karenanya para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon (vide Putusan MK Nomor 002/PUU-I/2003 tertanggal 21 Desember 2004 halaman 200 dan Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009);
- II.11. Bahwa para Pemohon adalah juga warga negara yang mengalami kerugian konstitusional setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya Tap MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor

XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

II.12. Bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Para Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*.

III. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI;

III.1 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

III.2. UUD 1945 Sebagai Alat Uji;

Ketentuan UUD 1945 sebagai alat uji/batu uji atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk nomor urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, secara lengkap adalah sebagai berikut:

- **Alinea IV Pembukaan UUD 1945** menyatakan bahwa, "*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia,*

yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia“.

- **Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945** menyatakan: “(1) *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik;* (2) *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar;* (3) *Negara Indonesia adalah negara hukum.*“
- **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: “*Segala warga negara kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*“;
- **Pasal 28C ayat (1) UUD 1945** menyatakan: “*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*”.
- **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*“;
- **Pasal 28D ayat (3) UUD 1945** menyatakan bahwa: “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”
- **Pasal 28E ayat (3)** menyatakan: “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.
- **Pasal 28G ayat (1)** menyatakan: “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”.

- **Pasal 28I ayat (1) UUD 1945** menyatakan: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*.
- **Pasal 28I ayat (2) UUD 1945** menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

IV. ALASAN ATAU DALIL (POSITA) PARA PEMOHON;

IV.1 Bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor: I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, menurut para Pemohon frasa “*baik karena bersifat einmalig (final)*” dan frasa “*maupun telah selesai*” menguatkan pendapat MPRS yang tertuang dalam Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 konsideran menimbang huruf c; “*bahwa laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 dalam suratnja Nomor R-032/67 tanggal 1 Februari 1967, jang dilengkapi dengan pidato laporanja di hadapan sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS berpendapat, bahwa ada petundjuk2, jang Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan jang setjara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh2 G-30-S/PKI*”

IV.2. Bahwa menurut para Pemohon, Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 konsideran menimbang huruf c; “*bahwa laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan dan Ketertiban/Pengemban*

*Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 dalam suratnya Nomor R-032/67 tanggal 1 Februari 1967, yang dilengkapi dengan pidato laporannya dihadapan sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS berpendapat, bahwa ada petundjuk2, yang Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang setjara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh2 G-30-S/PKI” adalah Pendapat MPRS yang masih harus dibuktikan kebenarannya. Sedangkan pembuktian atas kebenaran pendapat MPRS tersebut belum pernah dilakukan namun oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor I/MPR/2003, bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 dinyatakan bersifat *einmalig (final)* dan “*sudah dilaksanakan*” karenanya, bertentangan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “*Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.*

- IV.3. Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen menyatakan: “*Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”, setelah melalui proses perubahan pada tahun 2001, ketentuan tersebut diganti sehingga menjadi: “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Akibat Perubahan dimaksud berdampak

terhadap perubahan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi menjadi lembaga negara. Sama dengan lembaga negara lainnya seperti DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Kedudukan MPR sekarang dapat dimaknai bahwa produk hukum yang ditetapkan oleh MPR (TAP MPR) sama dengan produk hukum yang disahkan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden (UU) karenanya, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik; (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar; (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.”

- IV.4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya

dem i meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.

- IV.5. Bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP–MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal uncertainty*) dan menimbulkan kekacauan masyarakat (*leges oriuntur ad publica inordinatio*) dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”; Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*” Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*”.
- IV.6. Bahwa Presiden Soekarno adalah Penggali Pancasila dan Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, karenanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 menyatakan : “*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,*

serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”, Pasal 28l ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” dan Pasal 28l ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu“.

V.KESIMPULAN

Hukum dalam negara demokrasi seperti Indonesia, tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan rakyat. Hukum dibentuk atau dibuat untuk mewujudkan keadilan, kejelasan dan manfaat, karenanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS No.XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, sangat melukai hati rakyat Indonesia secara keseluruhan. Tap MPR tidak boleh bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.

V.1. Para Pemohon sebagai badan hukum publik memiliki kedudukan hukum (*legal standing, legitima personae standi in judicio*) untuk bertindak sebagai para Pemohon dalam Permohonan Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003 tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah

selesai dilaksanakan” khususnya untuk nomor urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, *terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- V.2. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan para Pemohon.
- V.3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945. Tap MPR tidak boleh bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas.
- V.4. Tap MPR *a quo*, menimbulkan rapuhnya integrasi bangsa atau persatuan nasional. Hal ini berarti bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 dan sila ke-3 Pancasila, “*Persatuan Indonesia*”. Selanjutnya ketentuan Undang-Undang *a quo* juga menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara yang bermartabat dengan menghargai para pahlawan serta melanjutkan cita-cita Proklamator melalui ajaran-ajarannya.
- V.5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (*fair legal*

uncertainty) dan menimbulkan kekacauan masyarakat (*leges oriuntur ad publica inordinatio*) dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

- V.6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP-MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, telah merugikan hak konstitusional secara langsung maupun tidak langsung Pemohon I (satu) sebagai warga negara, beserta keluarga dan kerabatnya. Hilangnya hak untuk mendapatkan keadilan, baik keadilan prosedural (*procedural justice*) maupun keadilan substansial, serta tidak menjamin adanya keadilan, tidak jelas dan tidak bermanfaat.
- V.7. Bahwa, frasa kata “*baik karena bersifat einmalig (final)*” dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Pasal 6, menimbulkan pengertian bahwa konsideran huruf c, “*bahwa laporan tertulis Panglima Operasi Pemulihan dan Ketertiban/Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 dalam suratnja Nomor R-032/67 tanggal 1 Februari 1967, jang dilengkapi dengan pidato laporanja dihadapan sidang Istimewa MPRS pada tanggal 7 Maret 1967, MPRS berpendapat, bahwa ada petundjuk2, jang Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan jang setjara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan melindungi tokoh2 G-30-S/PKI*” ,menimbulkan sangkaan bahwa Presiden Soekarno telah melakukan kebijaksanaan yang secara tidak langsung menguntungkan G-30-S/PKI dan sangkaan ini berimplikasi hukum dan politik yang merugikan Pemohon I (satu) beserta keluarga dan kerabatnya.
- V.8. TAP MPR Nomor I/MPR/2003 yang mencantumkan frasa kata *einmalig (final)* dan frasa kata “*maupun telah dilaksanakan*” memberikan penguatan pada konsideran TAP/MPRS/1967 huruf c, bahwa

kebijaksanaan Presiden Soekarno menguntungkan G-30-S/PKI, padahal pendapat MPRS tersebut belum dibuktikan dalam proses hukum. Sangkaan tersebut menempel pada status Pemohon I (satu) bersama keluarga dan kerabatnya, bahkan berimplikasi politik terhadap pengikut Bung Karno (Presiden Soekarno) yang disangka Komunis, dan dirampas hak-hak hakikinya sebagai manusia dan hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

- V.9. Frasa "*einmalig (final)*" dan frasa kata "*maupun telah dilaksanakan*" yang termaktub dalam TAP MPR Nomor I/MPR/2003 Pasal 6, menghantui Pemohon I (satu) bersama keluarga dan kerabatnya secara berkepanjangan. Trauma psikologis yang pernah dialami Pemohon I (satu) bersama keluarga dan kerabatnya sebelum TAP MPR Nomor I/MPR/2003 ditetapkan berupa tekanan politik dalam bentuk teror, intimidasi dan perampasan hak untuk melakukan kegiatan baik yang bersifat umum maupun bersifat pribadi berpotensi untuk terjadi kembali terhadap anak cucu Bung Karno. Contoh: Ketika Pemohon berkeinginan untuk mendapatkan pendidikan formal, ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menghalang-halangi dengan tudingan anak komunis. Ketika Pemohon ingin berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam Preambule UUD 1945 alinea IV, dalam organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan, yang bernama Universitas Bung Karno, diperlakukan diskriminatif dan tidak mendapat ijin oleh penguasa pada saat itu (tahun 1983). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*". Akibat perlakuan seperti yang tertera pada butir-butir di atas, Pemohon I (satu) kehilangan hak konstitusionalnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: "*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*".

- V.10. Bahwa Pemohon di samping dirugikan atas nama hak-hak konstitusional, juga kerugian lainnya baik langsung maupun tidak langsung berupa perampasan terhadap hak keluarga dan hal-hal lain yang terkait erat dengan hak-hak pribadi Pemohon, baik berupa hak Perdata maupun hak publik. Bahwa TAP MPRS Nomor XXXIII/1967 telah memberangus dan menghilangkan hak-hak Pemohon yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*
- V.11. Pemohon sebagai warga negara, kebebasannya tidak secara utuh didapat sebagai manusia yang merdeka. Sebagai contoh: diberi ijin untuk mendirikan Yayasan Pendidikan Soekarno akan tetapi tidak diberikan Ijin Operasional (yaitu ijin untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan formal Universitas Bung Karno). Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”*. Adanya perlakuan seperti tersebut diatas, Pemohon tidak lagi dapat berpikir secara merdeka sesuai dengan hati nurani Pemohon, untuk diakui sebagai pribadi yang berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menyatakan: *“Setiap orang berhak atas pertimbangan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”* Pasal 28I ayat (1) menyatakan: *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*. Dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 *“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*
- V.12. Dengan tidak adanya kepastian hukum yang terkait dengan TAP MPRS Nomor XXXIII/1967, Pemohon beserta keluarganya sebagai warga Negara

tidak mendapatkan hak-hak konstitusional secara utuh. Oleh karena itu TAP MPRS Nomor XXXIII/1967 harus dicabut agar perampasan hak-hak Konstitusional Pemohon beserta keluarga dan kerabatnya tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon bermohon kepada Mahkamah Konstitusi menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, bertentangan dengan UUD 1945.
3. Menyatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor I/MPR/2003 bertanggal 7 Agustus 2003, tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Pasal 6 sepanjang frasa kata “baik karena bersifat *einmalig* (final)” dan sepanjang frasa kata “maupun telah selesai dilaksanakan” khususnya untuk Nomor Urut 30 (tiga puluh) mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang telah disahkan dalam

persidangan hari Senin, tanggal 25 Maret 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, sepanjang frasa "*baik karena bersifat einmalig (final)*" dan frasa "*maupun telah selesai dilaksanakan*" (selanjutnya disebut Tap MPR Nomor I/MPR/2003), khususnya Nomor Urut 30 mengenai Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno (selanjutnya disebut Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Karena Pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan DPR, DPD, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau

tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.5] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Pasal 6 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 yang menyatakan, "*Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis*

*Permasyarakatan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat *einmalig (final)*, telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan”, yaitu, sepanjang frasa “baik karena bersifat *einmalig (final)*” dan frasa “*maupun telah selesai dilaksanakan*” khususnya Nomor Urut 30 mengenai Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno;*

[3.6] Menimbang bahwa sejak berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 setelah berlangsungnya proses reformasi dan telah menghasilkan perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002 mengakibatkan adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Perubahan tersebut diantaranya adalah terjadinya penghapusan maupun pembentukan lembaga negara, pergeseran tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, susunan dan kedudukan lembaga negara. Di antara perubahan mendasar yang memiliki pengaruh terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia adalah perubahan fungsi dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu kewenangannya adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.7] Menimbang bahwa sebelum perubahan UUD 1945, MPR berwenang untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar, menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Berdasarkan kewenangan untuk menetapkan garis-garis besar haluan negara tersebut maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan MPR sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 menetapkan berbagai Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR (selanjutnya disebut Ketetapan MPRS/MPR). Sesudah Perubahan UUD 1945, MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945; melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUD 1945; memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar berdasarkan Pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, MPR berwenang memilih Wakil Presiden jika terjadi kekosongan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945; dan memilih Presiden dan

Wakil Presiden jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa dengan terjadinya perubahan wewenang MPR tersebut maka MPR tidak lagi berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, dan tidak lagi berwenang menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, sehingga keberadaan Ketetapan MPRS/MPR yang merupakan garis-garis besar haluan negara yang selama ini dimandatkan kepada Presiden haruslah dilakukan peninjauan dan evaluasi. Peninjauan terhadap Ketetapan MPRS/MPR tersebut diperlukan untuk menentukan hal-hal yang berhubungan dengan materi dan status hukum Ketetapan MPRS/MPR yang masih ada serta menetapkan bagaimana keberadaan dari Ketetapan MPRS/MPR tersebut sejak berubahnya kewenangan MPR, saat ini, dan di masa yang akan datang. Untuk melakukan peninjauan terhadap Ketetapan MPRS/MPR tersebut, MPR dalam perubahan UUD 1945 pada tahun 2002 menetapkan dalam Pasal I Aturan Tambahan, yang menyatakan, *“Majelis Permusyawaratan Rakyat ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2003”*;

[3.9] Menimbang bahwa peninjauan kembali berdasarkan Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945 tersebut dilakukan sekaligus sebagai upaya untuk menghindari adanya ketidakpastian hukum dari Ketetapan MPRS/MPR yang selama ini ada (tahun 1960 sampai dengan tahun 2002). Berdasarkan amanat Pasal I Aturan Tambahan UUD 1945, MPR dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2003, tanggal 7 Agustus 2003 telah menetapkan Tap MPR Nomor I/MPR/2003, yang terdiri atas tujuh pasal dan mengelompokkan status hukum Ketetapan MPRS/MPR sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 ke dalam enam kelompok. Salah satu kelompok dari Ketetapan MPRS/MPR yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon adalah, Ketetapan MPRS/MPR yang termasuk dalam Pasal 6 yang dinyatakan sebagai berikut: *“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang disebutkan di bawah ini*

merupakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan”;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian tentang konstitusionalitas Pasal 6 Tap MPR Nomor I/MPR/2003, sepanjang frasa *“baik karena bersifat einmalig (final)”* dan frasa *“maupun telah selesai dilaksanakan”*, khususnya nomor urut 30 mengenai Tap MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, Mahkamah perlu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah yang diatur secara limitatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yaitu *“menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*, dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, yaitu *“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”*. Selain itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan eksistensi Ketetapan MPRS/MPR secara historis dalam beberapa peraturan yang mengatur tentang hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia (selanjutnya disebut Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966) dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Tap MPR Nomor III/MPR/2000), serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011);

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran IIA Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966, Pasal 3 Tap MPR Nomor III/MPR/2000, serta Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, kedudukan Ketetapan MPRS/MPR ditetapkan secara hierarkis berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan di atas Undang-Undang. Oleh karena Ketetapan MPRS/MPR mempunyai kedudukan yang secara hierarkis berada di atas Undang-Undang maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 pengujian terhadap Ketetapan MPRS/MPR tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon maka kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon *a quo*;

[4.2] Kedudukan hukum para Pemohon dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Selasa, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Arief Hidayat, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Arief Hidayat

ttd

Muhammad Alim

ttd

Harjono

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Yunita Rhamadani